

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional dengan menyeimbangkan pembangunan wilayah pedesaan dengan perkotaan. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini memberikan peluang pula bagi desa sebagai tatanan pemerintahan terendah didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan adanya otonomi desa.

Adanya undang-undang tersebut maka dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan otonomi desa. Implikasi dari adanya Undang-Undang tentang Desa tersebut adalah desa diberikan pengakuan dan kewenangan lebih untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang mereka miliki. Dengan semakin cepatnya laju pertumbuhan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan maka tugas dan wewenang pemerintah desa yang berkaitan dengan urusan-urusan yang semakin bertambah. Seiring dengan semakin bertambahnya tugas dan kewenangan pemerintah desa maka terjadi pula peningkatan jumlah anggaran

yang akan dikelola oleh pemerintah desa guna membiayai kegiatan-kegiatan seperti pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (Djaenuri, 2008:5.30)

Beberapa tujuan pengaturan desa yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 diantaranya adalah meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum, mewujudkan desa yang dapat memelihara kesatuan sosial, meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, serta memperkuat desa sebagai subjek pembangunan. Selain dalam undang-undang tersebut, hal lain yang mendasari adanya otonomi desa adalah adanya Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014-2018, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Agar desa dapat memujudkan otonomi desa serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang meliputi :

- a) Kewenangan berskala asal usul
- b) Kewenangan lokal berskala desa
- c) Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Dengan kewenangan yang semakin luas, maka desa diberikan dana transfer berupa dana desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah yang diutamakan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya dikelola dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, dengan harapan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat (Hanif, 2016:2). Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis.

Dana desa yang bersumber APBN di atur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dana desa tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa di alokasikan berbeda kepada setiap Kabupaten/Kota. Dana desa yang diberikan dihitung melalui jumlah desa dalam Provinsi tersebut serta jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan.

Dikutip dari laman *m.liputan6.com* di Indonesia sendiri masih banyak permasalahan yang terjadi terkait dana desa, masih banyak desa yang masih belum dapat memanfaatkan sebagai mana mestinya. Beberapa faktor yang

menyebabkan hal tersebut adalah ketidaksiapan kepala desa dalam mengelola dana desa yang berjumlah miliaran tersebut. Selain ketidaksiapan kepala desa dalam mengelola dana desa tersebut, dana desa juga rawan akan penyelewengan mengingat jumlahnya yang cukup besar. Seperti yang diungkapkan oleh Yanis Ngagore (2016) dalam penelitiannya mengenai dana desa bahwa dalam pengelolaan dana desa masih banyak ditemui penyelewengan. Hal ini diakibatkan karena rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya : 1) faktor internal dari aparatur desa yang mengelola dana desa hanya berdasarkan kepentingan pribadi. 2) faktor eksternal lemahnya pengawasan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa dalam pembangunan. Permasalahan yang serupa juga ditemukan di Provinsi Jambi, banyak Kepala Desa yang tidak siap menerima kucuran dana desa yang memiliki nilai miliaran. Ketidaksiapan tersebut disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) belum memiliki ketrampilan menangani manajemen keuangan dan mengelola rencana anggaran pembangunan.

Dilansir dari laman *jambi.tribunnews.com* dari sekian kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo memiliki peringkat kedua permasalahan dana desa terbanyak setelah Kabupaten Muaro Jambi. Permasalahan tersebut menyangkut penggunaan dana desa dalam anggaran yang penyelenggaraanya melebihi harga pasar, penggunaanya belum tepat sasaran serta belum membayar pajak belanja. Diantara 107 desa yang ada di

Kabupaten Tebo, di Desa Sidorukun masih banyak ditemui kekurangan dalam penyelenggaraan penggunaan dana desa.

Dari penggunaan dana desa Desa Sidorukun pada tahun 2015 sejak dana desa pertama kali digulirkan banyak program-program desa yang direalisasikan. Dana desa tersebut digunakan untuk program penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kekurangan dalam penggunaan dana desa. Kekurangan tersebut diantaranya dana desa tidak dapat secara optimal digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Sidorukun.

Dari rincian penggunaan dana Desa Sidorukun pada tahun 2015 dana yang dikelola oleh Desa Sidorukun lebih banyak direalisasikan untuk program penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Padahal pada tahun 2015 Desa Sidorukun telah mendapatkan pengalokasian dana desa sebesar Rp282.561.000. Dengan dana tersebut Pemerintah Desa Sidorukun hanya dapat sedikit merealisasikan program pembangunan infrastruktur. Padahal pelaksanaan pembangunan khususnya infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung posyandu, gedung PAUD, gedung TK memiliki banyak aspek dan peranan penting bagi mobilitas kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Desa Sidorukun. Berdasarkan data geografis Desa Sidorukun tahun 2015 hanya sekitar 32 % jalan di Desa Sidorukun yang telah mengalami perbaikan,

sedangkan sisanya sebanyak 68 % jalan hanya berupa jalanan tanah dan berpasir. Sedangkan untuk gedung posyandu dan PAUD di setiap dusunya hanya digabung di satu gedung saja, sehingga penggunaannya pun hanya bergantian.

Dapat di simpulkan bahwa dana desa yang selama ini diberikan Pemerintah Pusat kepada Desa Sidorukun masih belum dimanfaatkan secara optimal berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Sidorukun. Program-program yang telah dibuat semata-mata hanya agar dana desa dapat disalurkan meskipun program-program yang sebenarnya telah disusun tidak berdasarkan kepentingan serta kebutuhan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 merupakan pertama kalinya Pemerintah Desa selaku penyelenggara pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola dana desa jumlahnya cukup besar. Fakta tersebut dapat dikatakan memprihatinkan, mengingat sebenarnya partisipasi masyarakat Desa Sidorukun dalam hal pembangunan sangat tinggi.

Dana desa digulirkan sebenarnya diprioritaskan untuk pembangunan masyarakat agar dapat menyeimbangkan laju pembangunan desa-kota. Akan tetapi pada realitanya sejak tahun 2015 pada saat pertama kali dana desa digulirkan belum juga cukup menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun. Pada tahun 2016 Desa Sidorukun kembali mendapatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 633.313.000 Dengan adanya dana desa yang jumlahnya

sedemikian besar tersebut apakah Pemerintah Desa Sidorukun dapat menggunakan dana desa tersebut dengan optimal sehingga dapat menunjang pembangunan infrastruktur yang selama ini belum banyak direalisasikan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dana desa dapat dimanfaatkan untuk segala jenis pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun. Untuk itu penulis meneliti mengenai **Efektifitas Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi Pada Tahun 2016.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2016 ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran tentang efektivitas dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada masyarakat dan khususnya pihak Pemerintah Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Jambi dalam rangka penyelenggaraan pemanfaatan dana desa, sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur.
- b. Memberikan masukan serta evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tentang penggunaan dana desa khususnya untuk

pembangunan infrastruktur sehingga dikemudian hari dana desa dapat digunakan sesuai dengan prioritasnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Yanis Ngongare (2016) menyatakan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa tentu saja harus memiliki akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karena seperti banyak kasus, dana pembangunan khususnya dana desa rawan terjadi penyelewengan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Faktor tersebut diantaranya : 1) *Faktor internal*, Pemerintah Desa mengelola dana desa berdasarkan kepentingan pribadi tidak melihat berdasarkan kebutuhan masyarakat. 2) *Faktor eksternal*, kurangnya kontrol dari masyarakat tentang pembangunan yang dilaksanakan.

Helmi Pandawa (2017) menyebutkan ada dua sumber dana yang digunakan untuk pembangunan desa di Desa Malinau, Kalimantan Utara yaitu : 1) Alokasi dana gerakan desa membangun (dana GERDEMA) yang bersumber dari APBD yang penggunaannya lebih banyak diprioritaskan untuk pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat. 2) Dana desa

yang bersumber dari APBN, akan tetapi tidak berjalan efektif dikarenakan proses pencairannya yang dilakukan secara bertahap.

Intan Mala Sari dan Faisal Abdullah (2017) dalam penelitian yang dilakukan Intan dan Faisal ingin membandingkan perbedaan tingkat kemiskinan desa-desa yang ada di Kabupaten Tulung Agung pada tahun 2015-2016 setelah adanya dana desa. Setelah penelitian dilakukan fakta menunjukkan bahwa dana desa sangat berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan desa di Kabupaten Tulung Agung. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa dana desa benar-benar efektif dan efisien dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Muhamad Zainal Abidin (2015) menyatakan bahwa masih banyak kendala dalam pengelolaan dana desa. Kendala-kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi jika kapasitas perangkat desa dapat ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan keuangan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN dapat memperkuat terwujudnya tujuan kebijakan dana desa. Dana desa sebaiknya diprioritaskan penggunaannya untuk program pengurangan kemiskinan, pengangguran, peningkatan pendidikan masyarakat desa serta pembangunan. Sehingga diharapkan dengan adanya dana desa dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Depi Rahayu (2017) dalam penelitian yang dilakukan di Desa Kalikayen, Semarang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa sudah

sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa. Strategi yang digunakan melalui pengelolaan dana desa ini diantaranya dilakukan dengan :1) Mengefektifkan dana bantuan untuk peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi SDM. 2) Membangun kerjasama dan hubungan baik dengan Pemerintah Pusat. Akan tetapi meskipun pengelolaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknisnya penggunaan dana desa hanya dapat menunjang pembangunan infrastruktur fisik. Di sisi lain dana desa tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, dimana penulis akan memfokuskan penelitian mengenai efektivitas dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Jambi Tahun 2016. Penelitian yang terdahulu belum menyinggung mengenai pembangunan infrastruktur, padahal pembangunan infrastruktur dapat dijadikan suatu indikator untuk melihat pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itulah penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya sehingga dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti memiliki efek, pengaruh, kesan dan dapat membawa atau menghasilkan manfaat. Akmal Soffal Hummam (2016: 24) efektivitas biasanya dipakai untuk mengukur sesuatu yang menunjuk pada hasil. Efektivitas sering kali dikaitkan dengan efisien, akan tetapi sebenarnya efektivitas dan efisien sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Efektivitas lebih menekankan pada sesuatu hasil yang ingin dicapai sedangkan efisien adalah bagaimana cara mencapai hasil tersebut dengan baik.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dracker dalam Mutiarin (2014: 14), efektivitas berarti melakukan segala sesuatu yang telah disepakati, sedangkan efisien adalah melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Efektivitas berarti sejauh apa kita mampu mencapai suatu tujuan, sedangkan efisien berarti bagaimana cara kita mengelola potensi yang ada dengan baik. Efektif lebih fokus kepada mencapai tujuan, sedangkan efisien mengarah pada kemampuan untuk menggunakan potensi yang ada serta dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai hasil yang tinggi.

Efektivitas merupakan unsur yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Suhana dalam

Mutiarin (2014: 16) efektivitas merupakan sebuah tolak ukur dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dan dampak yang timbulkan dari program bagi penerima program.

Sedangkan menurut Mahmudi dalam (Adita Damarika, 2016: 10) efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin banyak kontribusi *output* dalam mencapai suatu tujuan maka akan semakin efektif pula suatu organisasi, program ataupun kegiatan. Efektivitas berorientasi pada hasil, suatu organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai cukup efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut Mahmudi dalam (Aditya Damarika, 2016: 6) efektivitas dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai, sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi, dan hasil yang telah dicapai.

Efektivitas juga dapat diartikan dengan melihat empat hal yang mendeskripsikan mengenai efektivitas (Mutiarin, 2014: 97), sebagai berikut :

- 1) Melakukan hal-hal yang benar berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan serta menyelesaikan sesuai dengan rencana dan aturan yang telah direncanakan sebelumnya.
- 2) Mencapai hal-hal yang lebih baik dari pesaing, dimana dapat menjadi yang terbaik diantara lawan-lawan yang terbaik.
- 3) Memberikan hasil yang bermanfaat dari apa yang telah dikerjakan.
- 4) Menangani masa yang akan datang.

Dalam melakukan penilaian efektivitas suatu organisasi, program dan kegiatan suatu program terdapat beberapa tolak ukur. Menurut Campbell J.P dalam Mutiarin (2014: 16) berikut beberapa pengukuran secara umum dan paling menonjol, diantaranya :

- 1) Keberhasilan Program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat *input* dan *output*
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Hal lain mengenai pengukuran efektivitas juga dikemukakan oleh Gibson dalam (Aditya Damarika, 2016: 11) ada beberapa ukuran efektivitas:

- 1) Produksi, merupakan suatu kemampuan organisasi dalam menghasilkan *output* yang sesuai dengan permintaan.
- 2) Efisiensi, merupakan perbandingan dari *output* dengan *input*
- 3) Kepuasan, merupakan ukuran untuk melihat suatu organisasi dapat memenuhi keinginan masyarakat.
- 4) Keunggulan, merupakan tingkat dimana suatu organisasi dapat merespon dengan cepat terhadap suatu perubahan
- 5) Pengembangan, merupakan pengukuran kemampuan organisasi dalam meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2008: 80) efektif atau tidaknya suatu peraturan ditentukan setidaknya oleh 3 faktor, yaitu :

- 1) Faktor regulasi/kebijakan, yaitu peraturan hukum atau undang-undang itu sendiri.
- 2) Faktor partisipasi, yaitu keikutsertaan masyarakat dimana peraturan tersebut berlaku.
- 3) Faktor anggaran, yaitu sarana atau fasilitas yang mendukung berjalanya peraturan.

Dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran untuk melihat sejauh mana suatu program dapat membawa banyak manfaat bagi penerima program, atau juga dapat dikatakan sebagai ukuran untuk melihat kesesuaian antara *input* dan *output*

2. Dana Desa

a. Definisi Dana Desa

Dana desa adalah salah satu kebijakan pemerintah yang diutamakan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya dikelola dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki, dengan harapan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat (Hanif, 2016: 20).

Menurut Pandawa (2017: 6) dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang disebut dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Jamaludin dalam (Hanif, 2017: 16) dana desa dapat diprioritaskan dalam menggerakkan perekonomian desa, pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Prinsip prioritas pemanfaatan dana desa meliputi tiga unsur menurut Pandawa (2017:7), yaitu :

1. Keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kebutuhan seluruh masyarakat desa tanpa adanya diskriminasi.
2. Kebutuhan prioritas, yaitu mengutamakan kepentingan desa berdasarkan kebutuhan yang mendesak, dan di butuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Tipologi desa, yaitu mempertimbangkan keadaan geografis, karakteristik sosiologis, antropologi, ekonomi dan ekologi desa serta perubahan pembangunan kemajuan desa.

b. Pengalokasian Dana Desa

Pengalokasian dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan kesulitan geografis dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk desa

2. 20% untuk luas wilayah desa
3. 50% untuk angka kemiskinan desa
4. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke Kabupaten/Kota

b. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyaluran periode pertama dilakukan pada bulan April dengan jumlah 40%
2. Penyaluran periode kedua dilakukan pada bulan Agustus dengan jumlah 40%
3. Penyaluran periode ketiga dilakukan pada bulan Oktober dengan jumlah 20%

Penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN tersebut disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada setiap tahun anggaran. Pencairan dana desa dilakukan setelah Kepala Desa menyerahkan rancangan APBDes kepada Bupati/Walikota yang dilakukan pada setiap bulan Maret.

Dari beberapa teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang di gunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pembangunan Desa

a. Pembangunan Desa

1) Definisi Pembangunan Desa

Menurut Usman (2004: 18) Pembangunan desa seharusnya tidak semata-mata buat hanya untuk mempertahankan swasembada pangan atau hanya sekedar dapat meningkatkan pendapatan petani. Pembangunan desa harus dapat dibuat agar dapat mendukung kota sebagai penampung tenaga kerja dari pedesaan dan sebagai sumber pemasok kebutuhan pertanian agar lebih efektif.

Ndraha dalam (Sagai, 2016: 5) pembangunan desa adalah semua pembangunan yang didalam keseluruhan prosesnya terdapat keterlibatan masyarakat desa yang berpartisipasi secara aktif. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Soewignjo dalam (Sagai, 2016: 5) bahwa pembangunan desa adalah perencanaan pembangunan yang dibuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

2) Strategi Pembangunan Desa

Dalam sebuah pembangunan perlu adanya suatu strategi supaya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien

serta mendatangkan banyak manfaat bagi seluruh pihak. Menurut Lumintang (2015: 13) terdapat sembilan strategi dalam pembangunan desa, yaitu :

1. Mengefektifkan peraturan dan program-program pembangunan desa, dengan strategi ini dapat menumbuhkan dan mengefektifkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, baik itu dalam tahap perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan.
2. Pembangunan masyarakat desa, melalui strategi ini diharapkan agar masyarakat dapat menangani permasalahan dalam pembangunan desa. Strategi ini merupakan langkah awal agar partisipasi masyarakat dalam penyaluran aspirasi sehingga masyarakat mempunyai kepercayaan diri dan semangat agar turut ikut dalam pembangunan desa.
3. Pencapaian hasil program secara optimal, dengan strategi ini maka program-program yang dibuat dalam pembangunan desa benar-benar berdasarkan secara tepat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Merancang program-program pembangunan yang memiliki keberlangsungan dampak dalam jangka waktu yang panjang (*multi plan effects*).
5. Proses pembangunan masyarakat lebih banyak dilakukan secara desentralisasi sehingga meminimalisir sentralisasi.

6. Program-program yang dibuat harus lebih banyak pada program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
7. Dalam proram pembangunan desa harus memperhatikan pada orientasi pembangunan manusia sebagai unsur masyarakat (*men oriented centered*)
8. Dalam pembangunan desa setidaknya menganut asas demokrasi, sehingga dalam pembangunan mengutamakan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, karena dalam pembangunan masyarakat akan turut dilibatkan.
9. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat terlibat dalam pelaksanaan politik pemerintahan di dalam pembangunan baik itu di tingkat desa, daerah maupun nasional.

3) Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa

Prinsip-prinsip pembangunan desa menurut (Lumintang, 2015: 14) yaitu:

1. Pembangunan desa tidak boleh berorientasi pada kekuasaan pemimpinya, tetapi lebih memotivasi dan mengapresiasi memicu inspirasi dan inisiatif dari masyarakat.
2. Pembangunan desa harus berjalan secara efektif serta efisien agar dapat memanfaatkan potensi-potensi yang dapat mengembangkan

pembangunan serta pertumbuhan desa baik dibidang sosial maupun ekonomi.

3. Pembangunan desa yang berorientasi pada keadilan, dari awal perencanaan pembangunan hingga tahap akhir pemmbangunan yang akan membawa hasil bagi masyarakat.
4. Pembangunan desa mampu mengelola kapasitas dan kemampuan masyarakat guna menghadapi tantangan.
5. Pembangunan desa harus memperhatikan potensi atau sumber daya alam yang ada disekitarnya agar dapat menunjang pertumbuhan masyarakat.
6. Pembangunan desa harus secara realistis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta memecahkan permasalahan yang dihadapi pemerintah, tanpa mengumbar janji, atau harapan saja.
7. Pembangunan desa mampu memicu kreativitas, inovasi, ide-ide, baru dari masyarakat.
8. Pembangunan desa harus memperhatikan keberagaman masyarakatnya.
9. Pembangunan desa tidak boleh merugikan, memaksa serta membebani pikiran pemimpin dan masyarakat desa.
10. Pembangunan desa harus saling berkesinambungan, baik itu dengan pembangunan yang telah berlalu maupun dengan pembangunan yang baru.

11. Pembangunan desa harus bersifat rasional agar masyarakat dapat menilai usaha dan hasil pembangunan benar-benar tercapai dan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.
12. Pembangunan desa harus dimulai dari tingkat bawah disertai aspirasi masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan pedesaan adalah pembangunan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat selaku penerima pembangunan serta dalam pelaksanaannya memperhatikan potensi dan sumberdaya masyarakatnya.

b. Pembangunan Infrastruktur

Menurut Fahri (2017: 6) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.

Sedangkan menurut Aji dalam (Sagai, 2016: 16) infrastruktur secara umum adalah fasilitas-fasilitas publik yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat guna menunjang aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur menurut (Sagai, 2016: 3) pembangunan yang mencakup sarana dan prasarana publik yang disiapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pelayanan kepada masyarakatnya yang diakibatkan karena mekanisme pasar yang tidak bekerja, guna mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat.

Definisi lain dari pembangunan infrastruktur menurut Vaughn dan Pollard dalam (Sagai, 2016: 3) adalah pembangunan yang secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum, dan juga termasuk fasilitas pendidikan seperti sekolah, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi.

Agustiani dalam (Sagai, 2016: 7) pembangunan infrastruktur merupakan suatu proses yang terjadi dalam waktu yang cukup lama dan dilakukan secara berkelanjutan, untuk terus mewujudkan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat mencapai tingkat perbaikan taraf kehidupan dalam pembangunan di desa, dalam situasi yang terus berubah.

Menurut Lambobang (2012: 2) prinsip pembangunan infrastruktur pedesaan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kesesuaian, pembangunan infrastruktur harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan masalah masyarakat.
2. Bermanfaat, pembangunan infrastruktur dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat.
3. Keterbukaan, pembangunan infrastruktur dapat di pertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada seluruh masyarakat.
4. Berkesinambungan, pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan pembangunan sebelum dan sesudah.
5. Partisipasi, pembangunan infrastruktur melibatkan partisipasi dari pemangku kepentingan maupun masyarakat.

Menurut Sagai (2016: 6) terdapat beberapa komponen dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya :

1. Sarana dan prasarana perhubungan : jalan, jembatan, jalan kereta api, dermaga, pelabuhan laut, pelabuhan udara, penyebrangan sungai dan danau.
2. Sarana dan prasarana pengairan : pengamanan pantai, bangunan pengendali banjir, pembangkit listrik tenaga air, jaringan pengairan dan bendungan.
3. Sarana dan prasarana pemukiman, industri dan perdagangan: drainase, instalasi air bersih, reklamasi lahan, kawasan industri dan perdagangan, kawasan perumahan, bangunan gedung dan pengolahan air limbah.

4. Bangunan dan jaringan utilitas umum : telekomunikasi, listrik dan gas.

Selain itu terdapat manfaat pembangunan infrastruktur menurut Sagai (2016: 5) diantaranya dapat menyediakan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur teknologi dapat mempengaruhi iklim investasi, mempengaruhi integrasi sosial-ekonomi rakyat, dan membuka isolasi fisik serta non-fisik suatu wilayah.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan pembangunan infrastruktur adalah pembangunan berupa jalan, sekolah, rumah sakit, jembatan dan lain sebagainya yang disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas publik bagi masyarakat.

4. Desa

a. Definisi Desa

Menurut Surianingrat (1985: 12) terdapat beberapa jenis nama desa di Indonesia seperti Kampung (Jawa Barat), Gampong (Aceh), Huta atau Kuta (Tapanuli), Marga (Sumatera Selatan), Negorij (Maluku), Negeri (Minangkabau), Dusun (Lampung), Wanua (Minahasa), Gaukay (Makasar) dan lain sebagainya.

Terdapat dua bentuk desa menurut Surianingrat (1985:22), desa yang pertama adalah desa “genealogis” (generatice=keturunan) yaitu desa yang penduduknya memiliki hubungan kekeluargaan dan berasal dari keturunan yang sama, sedangkan bentuk desa yang kedua adalah desa “territorial”

(territoir=daerah) yaitu desa yang penduduknya tinggal di wilayah yang sama karena mempunyai kepentingan yang sama.

Menurut Djaenuri (2008: 1.6) desa adalah suatu istilah umum yang diberikan kepada setiap persekutuan hukum yang terendah di Indonesia, istilah tersebut telah dikenal jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa di Indonesia. Istilah desa berasal dari Bahasa Sanskerta yang berarti “tanah tumpah darah”.

Menurut Bournen dalam (Hanif, 2017: 11) desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak berapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, serta dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Desa Menurut Braatakusumah dan Dadang (2004: 8) adalah desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Soemardjo dalam (Hanif, 2017: 11) desa adalah kesatuan masyarakat hukum dan adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena satu keturunan yang sama maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan,

memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Bintaro dalam (Hanif, 2017: 11) desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbaal balik dengan daerah-daerah lain.

Sedangkan menurut Surianingrat (1985: 12) desa adalah sekelompok masyarakat yang hidup bersama melahirkan tata hidup yang berkembang menjadi adat, yang ditaati tanpa syarat oleh segenap anggota masyarakat. Pendapat lain dikemukakan oleh Nurcholis dalam (Pandawa, 2017: 4) desa adalah suatu daerah yang ditempati oleh sekelompok orang dan saling mengenal satu dengan yang lainnya atas dasar hubungan keluarga, politik, sosial, ekonomi yang mempunyai dasar hukum serta memiliki adat istiadat dan mata pencaharian yang sama.

Menurut Beratha dalam (Hanif, 2017: 11) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya.

Menurut Hanif (2017: 23) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Djaenuri (2012: 1.5) yang dinamakan desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi hanya dari satu tempat kediaman masyarakat saja ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan padukuhan, ampenan, kempung, canthilan, beserta tanah pertanian, perikanan darat, tanah hutan dan tanah belukar.

Arifin (2011: 27) mendefinisikan desa kedalam empat hal diantaranya:

1. Dari segi statistik, desa adalah tempat-tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang.
2. Dari segi psikologi sosial, desa adalah daerah dimana pergaulan atau interaksi sosial ditandai oleh derajat keitiman yang tinggi.
3. Dari segi ekonomi, desa adalah daerah yang basis mata pencaharian hidupnya berpusat pada pada pertanian.
4. Dari segi politik, desa adalah daerah kesatuan wilayah dalam administrasi pemerintah desa dan sebagai kesatuan masyarakat hukum.

5. Dari segi budaya, desa adalah daerah yang mempunyai dua sisi pola budaya yang berbasis *gemeinshchaft* dan sisi lain mulai mengenal dengan pola budaya berbasis *gesselchaft*, sehingga terjadinya cultural lag sering tidak terhindari.

Roucek dan Warren dalam (Arifin, 2011: 27) mengkarakteristikan kehidupan desa kedalam empat ciri umum, yaitu :

1. Masyarakat desa memiliki sifat yang relatif homogen dalam mata pencaharian, tradisi, dan kepercayaan hidup.
2. Kehidupan desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi.
3. Faktor geografis sangat berpengaruh atas berbagai aspek kehidupan pedesaan.
4. Hubungan antar warga desa relatif intim, saling mengenal, informal dan langsung.

b. Pemerintahan Desa

Menurut Djaenuri (2008: 4.5) pemerintahan desa adalah subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, hal ini berarti desa tidak dapat berdiri sendiri dan harus senantiasa melihat dinamika di atasnya.

Daenuri (2008: 4.7) juga menyebutkan mengenai tugas pokok dan Fungsi pemerintahan desa, yaitu :

1. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
2. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab
3. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
4. Pelaksanaan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
5. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa
7. Penyusunan, pengajuan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama BPD
8. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

c. Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Menurut Djaenuri (2017: 3.3-3.4) sumber pendapatan dan kekayaan desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli desa yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan Partisipasi.
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi : bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Sumbangan dari pihak desa
5. Pinjaman desa

Dapat disimpulkan bahwa desa adalah sekumpulan masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum serta mendiami suatu wilayah, hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah melahirkan adat serta budaya guna mencapai suatu tujuan bersama.

G. Definisi Konseptual

1. Efektivitas adalah suatu cara seseorang ataupun organisasi dalam mencapai suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat membawa dan menimbulkan banyak dampak serta manfaat yang diharapkan bagi banyak orang.
2. Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang didalamnya terdapat keterlibatan masyarakat dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi mengingat masyarakat adalah sebagai penerima program.
4. Desa adalah sekumpulan orang yang memiliki kekuatan hukum dan hidup bersama-sama di suatu daerah karena memiliki kesamaan baik dari segi adat istiadat, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun mata pencaharian serta memiliki suatu kepentingan bersama.

H. Definsi Operasional

1. Efektivitas Dana Desa Dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Infrastruktur

1.1 Tujuan Pencapaian Target

1.1.1 Hasil yang sesuai permintaan

1.2 Efisiensi

1.2.1 Anggaran sesuai dengan hasil yang direalisasikan

1.2.2 Waktu pelaksanaan program

1.3 Kepuasan

1.3.1 Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat

1.3.2 Fungsional

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dana Desa dalam Menunjang Kemajuan Pembangunan Infrastruktur

2.1 Regulasi/Kebijakan

2.1.1 Sesuai dengan harapan

2.2 Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Aspirasi

2.2.2 Gotong royong

2.3 Jumlah Anggaran

2.3.1 Seimbang dengan kebutuhan

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Williams dalam (Moleong, 2007: 5) penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data pada situasi alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh seorang peneliti yang tertarik secara alamiah pula. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengkaji fenomena dari suatu latar yang alamiah serta menyajikan secara akurat tentang kenyataan suatu fenomena yang diteliti tersebut. Penelitian kualitatif mencoba mencari makna tentang suatu fenomena baik terlibat langsung maupun tidak langsung dalam latar yang diteliti tersebut. Dalam penelitian kualitatif biasanya peneliti mengumpulkan data dengan teknik wawancara, observasi, ataupun dokumentasi. Penelitian kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena serta objek-objek yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Pendeskripsian fenomena serta objek-objek tersebut disajikan dalam bentuk narasi secara mendalam mengenai suatu hal yang diteliti. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan penulis adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tentang efektivitas dana desa dalam menunjang pembangunan

infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi Tahun 2016.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi. dengan fokus penelitian mengenai penggunaan dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur. Desa Sidorukun memiliki sumber pendapatan yang bisa dikatakan besar setiap tahunnya, akan tetapi dalam pelaksanaanya dana yang didapat lebih banyak digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih sangat kurang.

3. Jenis Data

Berdasarkan sumber data penelitian maka jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mendapatkannya langsung dari sumber data. Biasanya data primer ini di dapatkan melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sebagai subyek dalam penelitian serta observasi yang dilakukan dilapangan. Dalam penelitian mengenai

efektivitas dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi tahun 2016 penulis memperoleh data langsung dari Kepala Desa Sidorukun, BPD Desa Sidorukun, masyarakat Desa Sidorukun serta pengamatan langsung di Desa Sidorukun yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Tabel 1. 1 Data Primer Penelitian

No	Data	Sumber Data	Teknik pengumpulan data
1.	Efektivitas dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur	Kepala Desa, BPD, masyarakat Desa Sidorukun	Wawancara
2.	Faktor yang mempengaruhi efektivitas dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur	Kepala Desa, BPD, masyarakat Desa Sidorukun	Wawancara
3.	Data lain terkait penelitian	Desa Sidorukun	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder yang dikumpulkan peneliti antara lain dari data yang

didapat dari literatur, laporan-laporan, dokumen, buku, berita, dan catatan-catatan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter yang telah dipublikasikan). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan oleh penulis langsung di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi.

Tabel 1. 2 Data Sekunder Penelitian

No	Data	Sumber Data	Teknik pengumpulan data
1.	Daftar Penggunaan Dana Desa Desa Sidorukun Tahun 2016	Desa Sidorukun	Dokumentasi
2.	Data Monografi Desa Sidorukun Tahun 2016	Desa Sidorukun	Dokumentasi
3.	Peraturan perundang-undangan yang terkait	Internet dan dokumen pemerintah	Dokumentasi
4.	Buku-buku terkait penelitian	Perpustakaan	Dokumentasi
5.	Jurnal-jurnal online maupun offline	Perpustakaan, repository UMY dan internet	Dokumentasi

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dimana data yang diinginkan didapatkan secara langsung melalui informan. Wawancara juga diartikan sebagai interaksi langsung pewawancara dengan orang yang akan

diwawancarai. Interaksi disini berupa dialog Tanya jawab antara pewawancara dengan informan yang diwawancarai. Menurut (Moleong, 1989: 188) wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu, percakapan tersebut dilakukan dengan adanya kedua belah pihak yaitu pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan.

Dalam penelitian mengenai efektivitas dana desa dalam menunjang kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun pada tahun 2016 , untuk mendapatkan data berupa pernyataan langsung dari informan yang diwawancarai maka peneliti melakukan wawancara di lingkungan Desa Sidorukun dengan narasumber sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Narasumber Wawancara

No	Narasumber	Jabatan
1.	Sukirno	Kepala Desa Sidorukun
2.	Andi Wibowo	KAUR Keuangan Desa Sidorukun
3.	Rasimin	Ketua BPD Desa Sidorukun
4.	Rujito	Kepala Dusun Rejosari
5.	Kasini S.Pd	Bunda PAUD Dusun Margosari
6.	Wiwik	Kader Posyandu Desa Sidorukun
7.	Suprih Arif Chandra	Masyarakat
8.	Mustakim	Masyarakat
9.	Sri Sutanti	Masyarakat

Pedoman wawancara yang yang dibuat peneliti tidak mengikat jalanya wawancara, tetapi pedoman wawancara yang telah dibuat


adalah sebagai pegangan bagi peneliti untuk membawa ke pokok persoalan. Dengan demikian berarti bahwa wawancara tidak akan bersifat kaku, karena pada saat wawancara berlangsung masih banyak hal yang dapat dikembangkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara menganalisis data-data atau dokumen tertulis seperti buku harian, surat, bentuk teks tertulis, biografi, karya tulis, gambar serta foto. Menurut (Yusuf, 2014:391) dokumen adalah catatan-catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dalam teknik dokumentasi peneliti akan mengumpulkan sumber data berupa daftar penggunaan dana desa Desa Sidorukun tahun 2016 dan data lain yang terkait penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Gambar 1. 1 Bagan Teknik Analisis data



Sumber : Diadopsi dari Moleong J Lexi, 2007 : 7

Adapun model analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif model alir, dimana dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dilakukan selama dan pasca pengumpulan data. Proses

analisis dalam penelitian kualitatif mengalir dari awal tahap penelitian sampai pada akhir tahap penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisis data pada kesimpulan ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Menurut Yusuf (2014: 408) reduksi data adalah suatu bentuk analisis data yang memilih, mengelompokkan, serta memfokuskan data sehingga dapat memverifikasikan kesimpulan serta gambaran akhir. Reduksi data merupakan proses pemilihan data kasar dari penelitian yang ada dilapangan, oleh karena ini proses reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian. Dalam proses reduksi data peneliti memulai proses analisis data dilakukan pada saat sebelum penelitian pada saat penyusunan proposal, penyusunan kerangka konsep, tempat penelitian, perumusan pertanyaan, pendekatan penelitian serta pada saat pengumpulan data penelitian mengenai efektivitas dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi tahun 2016.

b. Data Display

Proses kedua dalam model akhir adalah penyajian data dan pendeskripsian kesimpulan untuk selanjutnya diambil tindakan lanjutan dalam penelitian. Dalam data display akan membantu peneliti agar dapat memahami apa yang telah terjadi serta dapat melakukan

suatu tindakan, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis yang lebih mendalam sesuai dengan pengetahuan peneliti mengenai efektivitas dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi tahun 2016.

c. **Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.**

Dari kedua proses analisis data diatas penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan hal pokok dalam proses analisis data. Sebenarnya antara reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan merupakan suatu pola yang saling berkaitan dan memiliki hubungan timbal balik. Sehingga pada saat proses reduksi data sebenarnya peneliti sudah dapat melakukan penarikan kesimpulan dari penelitian. Dalam proses ini peneliti akan mencari makna dari gejala yang diperoleh dari lapangan, membuat pola analisis serta konfigurasi sehingga dapat ditulis kesimpulan penelitian mengenai efektivitas dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Jambi tahun 2016